



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama Lengkap : **Agus Wandu;**  
Tempat Lahir : Karang Rejo Bireun;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Medan – Banda Aceh Desa Pulo Ars Kec. Juenip,  
Kab. Aceh Jumpa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kernet Bus;
- II.** Nama Lengkap : **Muhammad Rafie;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 14 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Medan – Banda Aceh Desa Mangasah Krung,  
Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Bus;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 1 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

8. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Para Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn., tanggal 10 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn., tanggal 10 Februari 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WANDI** dan terdakwa **MUHAMMAD RAFIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I” sebagaimana diaur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (dakwaan primair);
2. Menyatakan terdakwa **AGUS WANDI** dan terdakwa **MUHAMMAD RAFIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (dakwaan subsidair);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS WANDI** dan terdakwa **MUHAMMAD RAFIE** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsidair 6 (enam) bulan** penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 2 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik The Cina berisi serbuk Kristal putih berat bersih 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gramm (**negative narkoba/ positif garam**);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa mereka terdakwa AGUS WANDI bersama terdakwa MUHAMMAD RAFIE pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 wib seorang laki-laki yang tidak dikenal menelpon terdakwa Muhammad Rafie, yang mana laki-laki tersebut menyuruh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil narkoba jenis sabu di Medan. Ketika itu terdakwa Muhammad Rafie menanyakan ini siapa dan dapat nomor handphone terdakwa Muhammad Rafie dari mana, kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa laki-laki tersebut mendapat nomor handphone terdakwa dari Adi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 wib laki-laki tersebut kembali menelpon terdakwa Muhammad Rafie dan kembali menyuruh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil sabu disekitaran Asrama Haji Medan, selanjutnya terdakwa Muhammad Rafie

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 3 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan berapa banyak sabu yang akan diambil dan berapa upah terdakwa Muhammad Rafie, kemudian laki-laki tersebut mengatakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus rokok dan upahnya uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib ketika terdakwa Agus Wandu dan terdakwa Muhammad Rafie berada di Loket PMTOH di Jalan Gagak Hitam Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk menjemput atau mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ke arah Asrama Haji Medan yang mana upahnya uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibagi dua dan terdakwa Agus Wandu menyetujuinya. Kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa Agus Wandu untuk alat berkomunikasi dengan orang tempat mengambil sabu tersebut.

- Selanjutnya terdakwa Agus Wandu pergi ke arah Asrama Haji Medan dengan menumpang Grab sepeda motor, dan ketika terdakwa berada di Jalan Ngumban Surbakti Kota Medan atau di Play Over, laki-laki tersebut menelpon terdakwa Agus Wandu dan mengatakan menyuruh turun di depan Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Sesampainya di depan Rumah Sakit Mitra Sejati Medan kemudian terdakwa Agus Wandu turun dan pada saat itu seorang laki-laki memanggil terdakwa, selanjutnya terdakwa Agus Wandu menjumpai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut membawa terdakwa Agus Wandu ke Jalan Karya Utama Kota Medan, sesampainya di jalan tersebut laki-laki tersebut menyuruh terdakwa Agus Wandu menunggu kemudian laki-laki tersebut berjalan kaki meninggalkan terdakwa.

- Tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut kembali menjumpai terdakwa Agus Wandu dan menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus besar kristal warna putih kepada terdakwa Agus Wandu, setelah itu laki-laki tersebut memesan Grab sepeda motor, kemudian terdakwa Agus Wandu naik sepeda motor (Grab) menuju ke Loket PMTOH. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat di depan pintu Gerbang Asrama Haji Medan, pengendara Grab yang terdakwa Agus Wandu tumpangi itu berhenti dan mengatakan laki-laki yang memesan Grab tersebut menelpon karna ada yang ketinggalan, selanjutnya terdakwa Agus Wandu langsung ditangkap oleh saksi Very Syam bersama saksi Rifel Ayala Simbolon dan saksi Surya Dhinata (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Area). Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 4 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina berisi serbuk kristal putih (negative narkotika/ positif garam) berat bersih 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.

- Setelah ditanyai terdakwa Agus Wandu mengaku terdakwa Agus Wandu disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Agus Wandu untuk mencari orang laki-laki yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa Agus Wandu ke depan Rumah Sakit Mitra Sejati, namun laki-laki tersebut tidak ditemukan lagi. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa Agus Wandu untuk menemui terdakwa Muhammad Rafie di Loker PMTOH di Jalan Gagak Hitam/ Ring Road Kota Medan, sesampainya di Loker PMTOH sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rafie. Setelah ditanyai terdakwa Muhammad Rafie mengaku menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil atau menerima sabu, selanjutnya saksi-saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8514/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 27,83 (dua tujuh koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa An. **AGUS WANDI** dan **MUHAMMAD RAFIE** adalah **benar tidak** mengandung Narkotika/ Psikotropika.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa An. **AGUS WANDI** dan **MUHAMMAD RAFIE** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa AGUS WANDI bersama terdakwa MUHAMMAD RAFIE pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 5 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 saksi Very Syam bersama saksi Rifel Ayala Simbolon dan saksi Surya Dhinata (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan AH. Nasution Kec. Medan Johor akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi ciri-ciri dari laki-laki yang menguasai sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Wandu di depan Pintu Gerbang Asrama Haji Medan di Jalan AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina berisi serbuk kristal putih (negative narkoba/ positif garam) berat bersih 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.
- Setelah ditanyai terdakwa Agus Wandu mengaku terdakwa Agus Wandu disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Agus Wandu untuk mencari orang laki-laki yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa Agus Wandu ke depan Rumah Sakit Mitra Sejati, namun laki-laki tersebut tidak ditemukan lagi. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa Agus Wandu untuk menemui terdakwa Muhammad Rafie di Loker PMTOH di Jalan Gagak Hitam/ Ring Road Kota Medan, sesampainya di Loker PMTOH sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rafie. Setelah ditanyai terdakwa Muhammad Rafie mengaku menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil atau menerima sabu, selanjutnya saksi-saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8514/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 6 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 27,83 (dua tujuh koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa An. **AGUS WANDI** dan **MUHAMMAD RAFIE** adalah **benar tidak** mengandung Narkotika/ Psikotropika.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa An. **AGUS WANDI** dan **MUHAMMAD RAFIE** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Lebih Subsidiair

Bahwa mereka terdakwa AGUS WANDI bersama terdakwa MUHAMMAD RAFIE pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 saksi Very Syam bersama saksi Rifel Ayala Simbolon dan saksi Surya Dhinata (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan AH. Nasution Kec. Medan Johor. Setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi ciri-ciri dari laki-laki yang dimaksud tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Wandu di depan Pintu Gerbang Asrama Haji Medan di Jalan AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina berisi serbuk kristal putih (negative narkotika/ positif garam) berat bersih 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 7 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip narkoba jenis sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.

- Setelah ditanyai terdakwa Agus Wandi mengaku terdakwa Agus Wandi disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Agus Wandi untuk mencari orang laki-laki yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa Agus Wandi ke depan Rumah Sakit Mitra Sejati, namun laki-laki tersebut tidak ditemukan lagi. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa Agus Wandi untuk menemui terdakwa Muhammad Rafie di Loret PMTOH di Jalan Gagak Hitam/ Ring Road Kota Medan, sesampainya di Loret PMTOH sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rafie.

- Setelah ditanyai terdakwa Muhammad Rafie mengaku menyuruh terdakwa Agus Wandi untuk mengambil atau menerima sabu dengan maksud hendak digunakan/ dipakai dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap melalui pipet seperti merokok biasa, selanjutnya saksi-saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8514/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 27,83 (dua tujuh koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa An. **AGUS WANDI** dan **MUHAMMAD RAFIE** adalah **benar tidak** mengandung Narkoba/ Psikotropika.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa An. **AGUS WANDI** dan **MUHAMMAD RAFIE** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 8 dari 23 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Surya Dhinata**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Medan Area;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap terdakwa Agus Wandu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Jenderal Besar Ah Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya didepan pintu gerbang Asrama Haji Medan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rafie pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Loket PMTOH Jl. Gagak Hitam Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa pada penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. A.H Nasution Kec. Medan Johor akan ada peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sesampai dilokasi tersebut tepatnya didepan gedung Asrama Haji, Saksi melihat terdakwa Agus Wandu sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informasi tersebut dan Saksi langsung mengamankan terdakwa Agus Wandu;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa Agus Wandu, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi 1 (bungkus) teh cina diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa Agus Wandu mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 9 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal oleh terdakwa Agus Wandu dan terdakwa Agus Wandu melakukan perbuatan tersebut setelah disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa Agus Wandu dan terdakwa Muhammad Rafie akan mendapatkan upah atau imbalan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut akan dibagi dua;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Agus Wandu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Jenderal Besar AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa pihak kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi 1 (bungkus) teh cina diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

- Bahwa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi 1 (bungkus) teh cina diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih miliknya untuk digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) yang mana upah tersebut akan dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 10 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;
- 2. Terdakwa Muhammad Rafie, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Loret Bus PMTOH di Jl. Gagak Hitam Kel. Sei Sikambing-B Kec. Medan Sunggal;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk menjemput atau mengambil narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di dekat sekitar Rumah Sakit Mitra Sejati;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan No HP 085362382901 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Asrama Haji dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan janji akan membagi dua upah yang akan diberikan, dan kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diambil Terdakwa akan menunggu arahan dari seseorang tersebut kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan;
  - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada menerima upah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone lipat warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina berisi serbuk Kristal putih (negative narkoba/positif garam) berat bersih 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh para

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 11 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8514/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 27,83 (dua puluh tujuh kom delapan puluh tiga) gram milik terdakwa atas nama Agus Wandu dan Muhammad Rafie adalah negatif narkoba/psikotropika;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa atas nama Agus Wandu dan Muhammad Rafie adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa Agus Wandu ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Jenderal Besar AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pengembangan terdakwa Muhammad Rafie ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Loker Bus PMTOH di Jl. Gagak Hitam Kel. Sei Sikambang-B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa Agus Wandu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi 1 (bungkus) teh cina diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa, benar terdakwa Agus Wandu disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil tas berisi narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Jenderal Besar AH. Nasution Kec. Medan Johor tepatnya di depan gedung Asrama Haji;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 09 Septemeber 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Muhammad Rafie dihubungi oleh sebuah No HP 085362382901 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Asrama Haji dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 12 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan kesepakatan upah tersebut akan dibagi dua;

- Bahwa, benar setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil diambil, terdakwa Muhammad Rafie akan menunggu perintah dari seseorang tersebut kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan atau diantar;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8514/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 27,83 (dua puluh tujuh kom delapan puluh tiga) gram milik terdakwa atas nama Agus Wandu dan Muhammad Rafie adalah negatif narkoba/psikotropika;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa atas nama Agus Wandu dan Muhammad Rafie adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa, benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, benar para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 13 dari 23 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut diatas yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Agus Wandu** dan **Muhammad Rafie** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 14 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Wandu disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Muhammad Rafie dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan nomor handphone 085362382901 yang kemudian menyuruh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Asrama Haji dan akan diberikan imbalan atau upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan berjanji imbalan tersebut akan dibagi dua, selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Muhammad Rafie akan menunggu perintah dari orang yang tidak dikenal tersebut kemana narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga dalam hal ini telah terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan yang mana para Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas sudah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayar dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 15 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan para Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. A.H Nasution Kec. Medan Johor akan ada peredaran atau transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut tepatnya didepan gedung Asrama Haji, Saksi melihat terdakwa Agus Wandu sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informasi tersebut dan Saksi langsung mengamankan terdakwa Agus Wandu dan dari penguasaan terdakwa Agus Wandu, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi 1 (bungkus) teh cina diduga berisi

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 16 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Agus Wandu disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Muhammad Rafie dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan nomor handphone 085362382901 yang kemudian menyuruh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Asrama Haji dan akan diberikan imbalan atau upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan berjanji imbalan tersebut akan dibagi dua, selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Muhammad Rafie akan menunggu perintah dari orang yang tidak dikenal tersebut kemana narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur ini belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dalam dakwaan primair tersebut belum terpenuhi maka unsur keempat dalam dakwaan ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum tersebut belum terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya khusus untuk unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 17 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya khusus untuk unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidiar sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka kami akan membuktikan unsur dari alternative tersebut, yakni unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai** dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur **Memiliki**, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa **Menyimpan**, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa **Menguasai**, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan para Terdakwa dan barang

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 18 dari 23 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti di dapatkan fakta atas perbuatan para Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. A.H Nasution Kec. Medan Johor akan ada peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut tepatnya didepan gedung Asrama Haji, Saksi melihat terdakwa Agus Wandu sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari informasi tersebut dan Saksi langsung mengamankan terdakwa Agus Wandu dan dari penguasaan terdakwa Agus Wandu, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi 1 (bungkus) teh cina diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Agus Wandu disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Muhammad Rafie dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan nomor handphone 085362382901 yang kemudian menyuruh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut didaerah Asrama Haji dan akan diberikan imbalan atau upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan berjanji imbalan tersebut akan dibagi dua, selanjutnya setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Muhammad Rafie akan menunggu perintah dari orang yang tidak dikenal tersebut kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8514/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 27,83 (dua puluh tujuh kom delapan puluh tiga) gram milik terdakwa atas nama Agus Wandu dan Muhammad Rafie adalah negatif narkoba/psikotropika dan 1 (satu) bungkus platik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa atas nama Agus Wandu dan Muhammad Rafie adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang mana terdakwa Agus Wandu telah diamankan beserta dengan barang bukti yang diperoleh

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 19 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan terdakwa Agus Wandu dan perbuatan tersebut dilakukan setelah disuruh oleh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Muhammad Rafie akan menunggu perintah selanjutnya dari orang yang tidak dikenal tersebut terhadap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya yang dalam hal ini telah membuktikan narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa Agus Wandu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor nakotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;**

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat (*samenspenning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan para Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Muhammad Rafie dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan nomor handphone 085362382901 yang kemudian menyuruh terdakwa Muhammad Rafie untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Asrama Haji dan akan diberikan imbalan atau upah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan berjanji imbalan tersebut akan dibagi dua, selanjutnya setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Muhammad Rafie akan menunggu perintah dari orang yang tidak dikenal tersebut kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa terdakwa Muhammad Rafie yang menerima sebuah telepon dari seseorang yang tidak dikenal

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 20 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diperoleh kesepakatan akan diberikan upah agar terdakwa Muhammad Rafie mengambil narkoba jenis sabu di daerah Asrama Haji yang kemudian terdakwa Muhammad Rafie menyuruh terdakwa Agus Wandi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan kesepakatan akan membagi dua upah tersebut yang dalam hal ini dari kesepakatan para Terdakwa tersebut diatas telah terjadi permufakatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka kepada diri para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan lebih Subsidair tersebut tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara para Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina berisi serbuk Kristal putih (negative narkoba/positif garam) berat bersih 775 (tujuh

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 21 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Agus Wandu** dan terdakwa **Muhammad Rafie** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I"** sebagaimana diaur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Agus Wandu** dan terdakwa **Muhammad Rafie** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Agus Wandu** dan terdakwa **Muhammad Rafie** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Agus Wandu** dan terdakwa **Muhammad Rafie**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 22 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **6 (enam) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone lipat warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina berisi serbuk Kristal putih (negative narkoba/positif garam) berat bersih 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gram;

**Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **25 April 2022** oleh **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, dan **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Potalfin Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **M. Rizqi Darmawan, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan para **Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**

**Arfan Yani, S.H.**

**Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Potalfin Siregar, S.H.**

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Mdn Halaman 23 dari 23 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)